



BUPATI MAGETAN
PROPINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/213/Kept/403.013/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS UTAMA DALAM PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN SUARA SECARA ELEKTRONIK (*E-VOTING*) PADA
PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, diamanatkan bahwa dalam hal pemungutan suara pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara elektronik (*e-voting*), Bupati membentuk Tim Teknis Utama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Utama Dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Secara Elektronik (*E-Voting*) Pada Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Magetan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

- 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 85);
 8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 34) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 6

Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Teknis Utama Dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Secara Elektronik (*E-Voting*) Pada Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Magetan Tahun 2023, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Teknis Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memberikan pelatihan kepada Tim Teknis Lapangan dan/atau Panitia Pemilihan untuk dapat mempergunakan alat *e-voting*;
- b. melakukan instalasi peralatan *e-voting* sesuai dengan aplikasi program yang akan dipergunakan dalam pemungutan suara;
- c. menginstall aplikasi pemungutan suara secara elektronik (*e-voting*) dan Daftar Pemilih Tetap elektronik ke peralatan elektronik;
- d. mengunggah/memasukkan foto Calon kepala Desa sesuai dengan nomor urutnya pada aplikasi program yang akan dipergunakan dalam pemungutan suara;
- e. menyiapkan sekaligus memastikan berfungsinya peralatan *e-voting* sebelum pelaksanaan pemungutan suara;
- f. melakukan perbaikan apabila terjadi gangguan peralatan *e-voting* untuk pemilihan Kepala Desa;
- g. membantu menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul yang menyangkut hal-hal teknis peralatan *e-voting* pada saat pelaksanaan

- pemungutan suara, serta pengiriman hasil;
- h. melaksanakan penyimpanan semua dokumen elektronik hasil pemungutan suara secara elektronik dan dokumen lain yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa;
 - i. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan teknologi informasi dalam pemilihan Kepala Desa; dan
 - j. melaporkan secara tertulis hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Kepada Tim Teknis Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai beban tugas dan tanggung jawabnya dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 2 Agustus 2023

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Prt. KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/213/Kept/403.013/2023

TANGGAL : 2 Agustus 2023

DAFTAR ANGGOTA TIM TEKNIS UTAMA DALAM PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN SUARA SECARA ELEKTRONIK (*E-VOTING*) PADA
PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Drs. Sigit Sukamto	Kepala Bidang TIK pada Dinas Komunikasi dan Informatika
2.	Hendro Wicaksono, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika
3.	Muhammad Nurfian Aziz, A.MdC	Teknisi Jaringan Instalasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika
4.	Dhea Budi Bagas Ramadhan, A.MdC	Teknisi Jaringan Instalasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika
5.	Samsul Arifin	Jasa Pranata Komputer Instalasi (Ahli Komputer Jaringan Tingkat Lanjut) pada Dinas Komunikasi dan Informatika
6.	Bagus Wijanarko, S.Kom	Jasa Pranata Komputer Penyelia (Ahli Komputer Jaringan Tingkat Lanjut) pada Dinas Komunikasi dan Informatika
7.	Dikki Maulana Megananda	Teknisi Alat Elektro dan Alat Komunikasi (Ahli Komputer Jaringan) pada Dinas Komunikasi dan Informatika
8.	Tri Adhy Prabowo, S.Kom	Jasa Pranata Komputer pertama (System Analis) pada Dinas Komunikasi dan Informatika
9.	Bagus Aditya Priambada	Teknis Produksi Multi Media dan Web (Programmer) pada Dinas Komunikasi dan Informatika
10.	Eka Saputra Aji, S.ST	Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika
11.	Ida Sulistyorini, S.Kom	ABD Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12.	Sumarsono, S.E.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13.	M. Christian Widhi Putra, S.AP	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
14.	Bayu Yudha Kurniawan, A.Md	Operator Siak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15.	Binti Khoirunisa, Amd.Kom	Operator Siak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
Pembina Tingkat I
NIP:19740206 200003 1 004

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO